



**PUTUSAN**

Nomor : 71/PID/2016/PT-MDN.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Robahot Butar-Butar alias Bahot.  
Tempat Lahir : Kisaran.  
Umur : 58 Tahun/8 Agustus 1957.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih/Dusun II, Desa Mengke Baru, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa tidak ditahan:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Februari 2016, nomor : 71/PID/2016/PT.MDN, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Kis, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot pada kurun waktu sejak tanggal 04 Januari 2012 s.d tanggal 07 Mei 2012 atau setidaknya pada waktu lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada kurun waktu tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih/Dusun II, Desa Mangke Baru, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan, dan Khairuddin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada “can” untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras;
- Selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada warga masyarakat tentang adanya “can” untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi Sudarsono yang mendengar bahwa adanya “can” untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras, memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Syahrudin Eddhy Tamba dan Saksi Sudarsono menerangkan mendapatkan informasi tersebut dari Saksi Sutikno;
- Selanjutnya Saksi Syahrudin Eddhy Tamba bersama dengan Saksi Sudarsono bertemu dengan Saksi Sutikno lalu Saksi Sutikno menerangkan bahwa Terdakwa dapat menjadikan Saksi Syahrudin Eddhy Tamba sebagai staf di PTPN IV Laras;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Syahrudin Eddhy Tamba, Saksi Sudarsono dan Saksi Sutikno menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 dan dibuatkan tanda terima dalam kwitansi dan Terdakwa mengatakan “Sabarlah pak... masih dalam proses nanti saya urus ke Kandir”;

- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2012, Saksi Sudarsono menemui Saksi Syahrudin Eddhy Tamba dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp15.000.000,00 lalu Saksi Syahrudin Eddhy Tamba menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Saksi Sudarsono dan selanjutnya Saksi Sudarsono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan juga dibuatkan tanda terima dalam kwitansi;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Syahrudin Eddhy Tamba dan meminta tambahan uang lagi sebesar Rp15.000.000,00 dan pada tanggal 27 Februari 2012 Saksi Syahrudin Eddhy Tamba menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 dan dibuatkan tanda terima dalam kwitansi, pada tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp15.000.000,00, pada tanggal 03 April 2012 sebesar Rp 20.000.000,00, pada tanggal 07 April 2012 sebesar Rp5.000.000,00, pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp40.000.000,00, pada tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00, sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi Syahrudin Eddhy Tamba kepada Terdakwa sebesar Rp155.000.000,00;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Syahrudin Eddhy Tamba tidak pernah diangkat sebagai staf di PTPN IV dan uang Saksi Syahrudin Eddhy Tamba tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari PTPN IV Laras dan Terdakwa tidak dapat mengangkat seseorang menjadi karyawan atau staf di PTPN IV Laras;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan bukanlah karyawan dari PTPN IV Laras dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan tidak dapat mengangkat seseorang menjadi karyawan atau staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Syahrudin Eddhy Tamba mengalami kerugian sebesar Rp155.000.000,00 (seratus limapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus limapuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot pada kurun waktu sejak tanggal 04 Januari 2012 s.d tanggal 07 Mei 2012 atau setidaknya pada waktu lain pada kurun waktu Tahun 2012 bertempat di rumah Terdakwa di Dusun IV, Desa Pematang Panjang, Kecamatan Air Putih/Dusun II, Desa Mangke Baru, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika Terdakwa berkenalan dengan Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan, dan Khairuddin Hasibuan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada "can" untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa menceritakan kepada warga masyarakat tentang adanya “can” untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa sekira bulan Januari 2012 Saksi Sudarsono yang mendengar bahwa adanya “can” untuk masuk bekerja peningkatan karyawan menjadi staf di PTPN IV Laras, memberitahukan hal tersebut kepada Saksi Syahrudin Eddhy Tamba dan Saksi Sudarsono menerangkan mendapatkan informasi tersebut dari Saksi Sutikno;
- Selanjutnya Saksi Syahrudin Eddhy Tamba bersama dengan Saksi Sudarsono bertemu dengan Saksi Sutikno lalu Saksi Sutikno menerangkan bahwa Terdakwa dapat menjadikan Saksi Syahrudin Eddhy Tamba sebagai staf di PTPN IV Laras;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi Syahrudin Eddhy Tamba, Saksi Sudarsono dan Saksi Sutikno menemui Terdakwa di rumahnya dan menyerahkan uang sebesar Rp40.000.000,00 dan dibuatkan tanda terima dalam kwitansi dan Terdakwa mengatakan “Sabarlah pak... masih dalam proses nanti saya urus ke Kandir”;
- Kemudian pada tanggal 25 Januari 2012, Saksi Sudarsono menemui Saksi Syahrudin Eddhy Tamba dan menyampaikan bahwa Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp15.000.000,00 lalu Saksi Syahrudin Eddhy Tamba menyerahkan uang sebesar Rp15.000.000,00 kepada Saksi Sudarsono dan selanjutnya Saksi Sudarsono menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan juga dibuatkan tanda terima dalam kwitansi;
- Selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi Syahrudin Eddhy Tamba dan meminta tambahan uang lagi sebesar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,00 dan pada tanggal 27 Februari 2012 Saksi Syahrudin Eddhy Tamba menyerahkan uang sebesar Rp 15.000.000,00 dan dibuatkan tanda terima dalam kwitansi, pada tanggal 16 Maret 2012 sebesar Rp15.000.000,00, pada tanggal 03 April 2012 sebesar Rp 20.000.000,00, pada tanggal 07 April 2012 sebesar Rp5.000.000,00, pada tanggal 09 April 2012 sebesar Rp40.000.000,00, pada tanggal 07 Mei 2012 sebesar Rp5.000.000,00, sehingga total uang yang telah diserahkan Saksi Syahrudin Eddhy Tamba kepada Terdakwa sebesar Rp155.000.000,00;

- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Syahrudin Eddhy Tamba tidak pernah diangkat sebagai staf di PTPN IV dan uang Saksi Syahrudin Eddhy Tamba tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan dari PTPN IV Laras dan Terdakwa tidak dapat mengangkat seseorang menjadi karyawan atau staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan bukanlah karyawan dari PTPN IV Laras dan Terdakwa juga mengetahui bahwa Khairuddin Hasibuan dan Ihwanuddin Hasibuan tidak dapat mengangkat seseorang menjadi karyawan atau staf di PTPN IV Laras;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Syahrudin Eddhy Tamba mengalami kerugian sebesar Rp155.000.000,00 (seratus limapuluh lima juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus limapuluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kisaran,  
bahwa Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp40.000.000,00 tertanggal 4 Januari 2012;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 25 Januari 2012;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 27 Januari 2012;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 16 Maret 2012;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp20.000.000,00 tertanggal 3 April 2012;
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp5.000.000,00 tertanggal 7 April 2012;
  - 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BRI asli dari rekening Syahrudin Eddy Tamba ke rekening Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp40.000.000,00 tertanggal 9 April 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp5.000.000,00 tertanggal 7 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Saksi Syahrudin Eddy Tamba;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar slip transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri An. Ikhwanuddin Hasibuan Nomor Rekening 1060009857957 dengan total uang sebesar Rp108.200.000,00;
- 22 (dua puluh dua) lembar slip penyetoran/transfer ke rekening Bank Mandiri An. Ikhwanuddin Hasibuan Nomor Rekening 1060009857957 dengan total uang sebesar Rp127.400.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 29 Desember 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp40.000.000,00 tertanggal 4 Januari 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 25 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 27 Januari 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp15.000.000,00 tertanggal 16 Maret 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp20.000.000,00 tertanggal 3 April 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp5.000.000,00 tertanggal 7 April 2012;
- 1 (satu) lembar slip penyetoran uang Bank BRI asli dari rekening Syahrudin Eddy Tamba ke rekening Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp40.000.000,00 tertanggal 9 April 2012;
- 1 (satu) lembar kwitansi asli penyerahan uang dari Syahrudin Eddy Tamba kepada Robahot Butar-Butar alias Bahot sebesar Rp5.000.000,00 tertanggal 7 Mei 2012;

Dikembalikan kepada Saksi Syahrudin Eddy Tamba;

- 27 (dua puluh tujuh) lembar slip transfer melalui ATM ke rekening Bank Mandiri An. Ikhwanuddin Hasibuan Nomor Rekening 1060009857957 dengan total uang sebesar Rp108.200.000,00;
- 22 (dua puluh dua) lembar slip penyetoran/transfer ke rekening Bank Mandiri An. Ikhwanuddin Hasibuan Nomor Rekening 1060009857957 dengan total uang sebesar Rp127.400.000,00;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robahot Butar-Butar alias Bahot;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran bahwa pada tanggal 4 Januari 2016, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 29 Desember 2015;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 Januari 2016;
3. Surat mempelajari berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran tertanggal 13 Januari 2016 yang disampaikan masing-masing kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum meskipun menyatakan banding, akan tetapi tidak mengajukan memori banding;;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 29 Desember 2015, berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Kisaran nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 29 Desember 2015, yang dimintakan banding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran nomor : 503/Pid.B/2015/PN.Kis, tanggal 29 Desember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2016 oleh kami : BANTU GINTING, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, JANNES ARITONANG, SH.MH. dan H. DASNIEL, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Februari 2016, nomor : 71/PID/2016/PT.MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. JANNES ARITONANG, SH.MH.

BANTU GINTING, SH.

ttd

2. H. DASNIEL, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

RAHMAD PARULIAN, SH.MHum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)